

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma *wissenschaft* atau *sollen wissenschaft* yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistem hukum. Maka jelaslah bahwa dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang suatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.¹

Menurut Prof. Mr.Dr.L.J Van Apeldoorn

Di dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*” Apeldoorn seorang juris Belanda memberikan pengertian sebagai berikut:²

“Memberikan definisi/batasan hukum, sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja dan itupun tergantung siapa yang memberikan”.

Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu maka hukum mempunyai fungsi: “Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam

¹SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, (Jakarta : UI-PRESS 2007),43

² *Ibid*, 28

³ *Ibid*,53-54

masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari:³

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- d. Sebagai fungsi keritis.

Sejarah dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht (Wvs)* yang merupakan saduran dari Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama 3.5 abad. KUHP Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (UU No. 1 Tahun 1946). Di dalam UU No.1 tahun 1946, menentukan bahwa hukum pidana sekarang adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan *Wetboeks van Strafrecht* yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Ilmu hukum pidana itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dan hukum pada umumnya, yakni hukum pidana.⁵

⁴MetyRahmawati, *Dasar-dasarPenghapuspennuntutan, penghapus, peringandanpemberatpidanadalamkuhp*, (Jakarta: Universitas Trisakti,2010) ,1

⁵P.A.F Lamintang, *Dasar-DasarHukumPidana Di Indonesia*,(Jakarta : Sinar Grafika,2014),20

Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana meliputi asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori-teori pemidanaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana.⁶

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁷

Menurut asas legalitas yang sekarang masih berlaku, bahwa untuk menjatuhkan pidana/sanksi kepada seseorang, disyaratkan bahwa perbuatannya atau peristiwa yang diwujudkankannya harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana atau sanksi hukum. Dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (*strafrechtsnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela, tetapi kalau tak ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana melarang/memerintahkannya, maka orang yang melakukan/mewujudkannya tak boleh di jatuhkan pidana. Jadi sifat melawan hukum yang materieel harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formeel.⁸

⁶Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 7

⁷Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 1

⁸Zainal Abidin Farid, *O.p.Cit*, 132

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenai, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnyanya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁹

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Maka diperlukan pengetahuan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana (delik) adalah untuk penerapan dalam praktek pidana.¹⁰

⁹Moeljatno, *O.p.Cit*, 60

¹⁰MetyRahmawati, *O.p.Cit*, 4

Adapun alasannya mengapa tingkat angka kejahatan dan tindak pidana sangat tinggi di kaitkan dengan ukuran dan penyimpangan atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma. Serta dianggap sah oleh mereka dan duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai – nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.¹¹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak muda untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹²

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Kejahatan pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau merusak barang padasalahsatupasalnyamenyebutkanbahwa:

PASAL 406 .¹³

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam

¹¹Santosotopo, dan Achjani Zulfa Eva, *Kriminologi*, (Jakarta : Rajawaliipers, 2011), 17

¹²*Ibid*, 1

¹³Andi Hamzah *KUHP & KUHP*, (Jakarta, rineka cipta 2011) , 159

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 ayat (2) itu dilakukan dengan memasukan bahan-bahan yang merasukan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat (1) tidak berlaku.¹⁴

Selain itu menurut undang-undang 12 tahun 1951

PASAL 2 :¹⁵

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya ,meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia, sesuatu senjata pemukul,senjata penikam, atau senjata penusuk (slag,steek,of stootwapen) ,dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.
- (2) ...
- (3) ...

Berdasarkan keterangan diatas maka bentuk kejahatan yang ingin penulis angkat adalah tindak pidana tentang Pengerusakan.Penulis mengangap bahwa contoh yang menunjukan bahwa Tindak pidana tentang Pengerusakan sangat

¹⁴*Ibid*

¹⁵Undang-undang nomor 12 tahun 1951,(ONLINE).tersedia di <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl57113/parent/28541>

dibutuhkan untuk diungkap adalah tindak pidana pengrusakan di depan GOR Brata Kartika Jl.Nagrog kelurahan pasir wangi kecamatan ujung berung kota bandung yang dilakukan oleh satu seorang Terdakwa bernama TITO SOEGHI bin JAMJAM NURJAMAN.

Dalam kasus ini dapat penulis gambarkan bagaimana tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa TITO SOEGIH RAMGHANIE bin JAMJAM NURJAMAN kasus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa,pada hari sabtu tanggal 9 januari 2016 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016,bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog kelurahan pasirwangi kecamatan ujung berung kota bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri bandung,terdakwa dengan sengaja melawan hak membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai beriku:

Bahwa [ada hari sabtu tanggal 9 januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, bertempat didepan GOR Brata Kartika Jl. Nagrog kelurahan pasirwangi kecamatan ujung berung kota bandung,saat itu terdakwa keadaan marah karena sebelumnya pada saat terdakwa saat berjalan terdakwa mengajar sepeda motor yang menyenggol terdakwa namun tidak berhasil. Bahwa ketika terdakwa balik badan untuk kembali, munculah kendaraan mobil toyota rush warna silver No. Pol. D 1753

ACM yang dikemukakan oleh saksi 1,saksi 2,saksi 3,saksi 4,atau saat itu terdakwa bertambah emosi dan mengacungkan kapak yang Terdakwa bawa, sehingga saat itu saksi 1, berupaya merebut kapak tersebut dari tangan terdakwa namun tidak berhasil. Kemudian terdakwa pun menendang pintu mobil toyota mobil rush warna silver No. Pol. D 1753 ACM sebelah pengemudi (kanan),kemudian terdakwa merusak kap bagian sebelah kanan diatas lampu mobil tersebut dengan cara mengayunkan / memukulkannya memukulnya menggunakan sebilah kapak ukuran panjang sekitar 25 cm warna coklat kehitaman, kemudian terdakwa juga menendang pintu mobil tersebut. Bahwa kaca pintu mobil bagian sebelah kanan dan kap bagian depan bagian sebelah kanan diatas lampu pada mobil toyota rush warna silver No. Pol. D 1753 ACM menjadi rusak,sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan oleh pihak polsek ujung berung untuk ditindak lanjuti secara hukum. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa terhadap segala macam tindak pidana tersebut jika memang terbukti dilakukan oleh para pelaku memang harus dihukum akan tetapi seharusnya para majelis hakim juga harus memperhatikan Peraturan-Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam kasus Perusakan Pengadilan Negeri Depok ini, dimana dalam kasus tersebut seharusnya para pelaku tindak pidana tersebut menurut penulis **Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Telah melakukan tindak pidana Perusakan tersebut.** Oleh karena itu menurut penghemat penulis

hakim dalam memutuskan terhadap kasus dengan nomor registrasi perkara 290/PID.B/2016/PN.BDG dengan nama terdakwa TITTI SOEGIH RHAMDHANIE bin JAMJAM NURJAMAN. Bahwa majelis hakim kurang cermat dalam menjatuhkan putusan tersebut dikarenakan majelis hakim tidak mempertimbangkan pada peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 TAHUN 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Dalam Jumlah Denda Dalam KUHP, Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda-diharapkan kepada seluruh pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apa bila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam penulisan proposal skripsi:

1. Bagaimana sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang, yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan, barang yang nilai kerugiannya tidak lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam putusan pengadilan negeri bandung nomor:290/PID.B/2016.BDG Tanggal : 20 April 2016 ?

1.3. Tujuan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini dikemukakan tujuan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang, yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Untuk menjelaskan bagaimanakah penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan, barang yang nilai kerugiannya tidak lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam putusan pengadilan negeri bandung nomor:290/PID.B/2016.BDG Tanggal : 20 April 2016

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pengrusakan.

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya).¹⁶

Pengertian sanksi adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹⁷ Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukum merupakan hukuman yang di jatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan pengadilan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang atau kelompok melanggar hukum maka dia atau mereka akan dikenakan sanksi, bisa jadi dalam konteks sosiologi bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi juga sering digunakan dalam konteks lain seperti sanksi internasional yang meliputi langkah hukum dalam sekelompok negara, sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, dan juga sanksi militer. Jadi, pengertian sanksi memang cukup luas jika pandang dari berbagai konteks. Keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka baik kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda. Semakin berat kesalahan yang dilakukan seseorang

¹⁶Arti sanksi,(ONLINE),tersedia di <http://kbbi.web.id?sanksi>

¹⁷Saksi, pengertian menurut para ahli (ONLINE), tersedia di : <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/>

maka semakin berat juga sanksi yang akan diterimanya.¹⁸ Istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “Tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Tindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁹

Pengerusakan dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. yang dimaksud penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.²⁰

¹⁸*Ibid*

¹⁹Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 60

²⁰Pengertian pengerusakan, (ONLINE) tersedia di <http://hukumpidana1.co.id/2012/04/penghancuran-dan-perusakan.html?m=1>

Pelaku adalah dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) kata pelaku termaksud kata benda yang bermakna orang yang melakukan suatu perbuatan.²¹

Dalam kamus hukum istilah hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana), ialah suatu penderitaan khas yang di paksakan kepada tiap-tiap siapa yang melanggarnya.²²

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut:²³

1. POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti : hukum pidana yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu :
 - a. Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

²¹Pengertian pelaku, (ONLINE) tersedia di <http://kamusbahasaindonesia.org/pelaku/mirip>

²²ZainalAbidinFarid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 1

²³TeguhPrasetyo, *O.p.Cit*, 4-7

- b. Bagian Subyektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.
3. Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :
Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gera gerak atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikena, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupundalam penjelasanyahampir selalu dipakai pula kata perbuatan.²⁴

Apakah istilah “Perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah belanda *strafbaar feit*? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dulu apakah

²⁴Santosotopo, danAchjaniZulfa Eva,*Kriminologi*,(Jakarta : Rajawalipers, 2011), 1

arti *strafbaar feit*. Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁶

1.5. Metode penelitian

Merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.²⁷

Obyek Penelitian Penelitian tentang **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengerusakan Barang** .(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :290/PID.B/2016/PN.BDG tanggal : 20 April 2016) Merupakan suatu Penelitian Hukum Normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.²⁸ Dengan demikian obyek yang akan penulis analisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan

²⁵Zainal abidin *Op.Cit.*,1

²⁶Teguh prasetyo, *Loc.Cit.*, 4-7

²⁷SoerjonoSoekanto, *Op.Cit.*, 12

²⁸*Ibid*

yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), (Putusan pengadilan negeri bandung: Nomor : 290/PID.B/2016/PN.BDG). Sumber data Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder.²⁹

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur dan data yang meliputi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), umum dan Putusan pengadilan negeri bandung, putusan : nomor :290/PID.B/2016/PN.BDG.

Teknik Pengumpulan data Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data sekunder, adalah teknik yang dilakukan melalui studi bahan – bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan sebagai berikut.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku – buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti yang berada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan Perpustakaan Universitas Esa Unggul.
- c. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang

²⁹*Ibid*,52

diteliti. Analisis didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

- d. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus, yaitu penerapan ketentuan Undang-Undang pada praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman yang mendalam tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana studi putusan pengadilan negeri bandung: Nomor :290/PID.B/2016/PN.BDG. merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data seteliti mungkin dengan memberikan gambaran tentang obyek penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana pengrusakan dengan penyertaan dan pembantuan, yang disesuaikan pada pasal 406 KUHP

Pemahaman yang mendalam tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan yang, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data seteliti mungkin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung : Nomor: 290/PID.B/2016/PN.BDG)

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan media online (internet) yang telah dilakukan, mengenai pengertian Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Subyek Hukum Pidana, Sistematika Hukum Pidana, Ruang lingkup Berlakunya Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak pidana.

BAB III Tinjauan Khusus Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang

Pada bab ini penulis mencoba memberikan penjelasan mengenai Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan barang, meliputi pengaturan tindak pidana pengrusakan dalam KUHP, pengaturan tentang tindakan pidana ringan, dan tata cara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan di pengadilan

**BAB IV Analisa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan
Barang (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 290/PID.B/2016/PN.BDG, tanggal 20 april 2016)**

Pada bab ini penulis mencoba menganalisa jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai Untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan barang, yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk menjelaskan bagaimanakah penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan, barang yang nilai kerugiannya tidak lebih Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Studi Kasus Pengadilan Negeri Bandung Nomor 290/PID.B/2016.BDG).

BAB V Penutup

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis akan mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut